

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan-pembahasan dan uraian-uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Bentuk pengupahan yang dilakukan oleh koperasi tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Panjang dapat dilakukan dengan upah harian atau upah borongan Sedangkan Upah minimum TKBM dihitung sekurang-kurangnya sama dengan upah minimum provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, untuk UMR harian dihitung dengan rumusan :

UMR Bulanan

21

2. Faktor penghambat dari pelaksanaan Pengupahan Terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat adalah:
  - a. Faktor intern
    1. Pengupahan tenaga kerja bongkar muat tidak secara langsung mengenai sasaran.
    2. Adanya potongan biaya dalam pelaksanaan pengupahan yang dibebankan kepada tenaga kerja bongkar muat itu sendiri

3. Upah tidak diterima secara langsung melainkan melalui supervisi yang kemudian diberikan kepada kepala rombongan dan barulah ke diberikan kepada setiap anggota TKBM
4. Tidak adanya keterbukaan antara pengurus koperasi TKBM dengan para anggota TKBM

b. Faktor ektern

1. Lemahnya pengawasan dari pemerintah
2. Masih menggunakan cara yang konvensional dalam pembayaran upah TKBM

## 5.2 Saran

Sebagai upaya untuk menunjang dalam pelaksanaan pengupahan perlu adanya koordianasi antara semua pihak-pihak yang terkait untuk mengusakan beberapa hal yaitu:

1. Menggunakan sistem yang lebih mudah efektif efisien dan tidak merugikan pekerja
2. Meningkatkan kesejahteraan buruh TKBM dalam kehidupannya sehari-hari